

B A B V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

Setelah pembahasan dalam bab-bab terdahulu mengenai Keluarga Berencana dalam hubungannya dengan pasal 534 K U H P maka sampailah kini pada bab terakhir dari keseluruhan uraian ini.

Keluarga Berencana telah menjadi program Nasional Pemerintah, untuk pelaksanaan program Keluarga Berencana ini merupakan suatu keharusan, bukan saja bagi Pemerintah, tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia.

Suksesnya program Keluarga Berencana dengan sendirinya tidak berarti akan meninggalkan pengaruh-pengaruh negatif baik bidang juridis maupun sosiologis.

Untuk itu semua, akan kami kemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran yang mungkin akan bermanfaat dalam rangka usaha mensukseskan program Pemerintah, dengan tidak meninggalkan akibat-akibat negatif yang mungkin timbul.

1. Masalah perkembangan penduduk adalah merupakan suatu masalah yang dapat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu bangsa.

Oleh karenanya maka perencanaan penduduk adalah merupakan salah satu usaha untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul sebagai akibat pesatnya per-

tambahan penduduk.

Dalam hubungannya dengan ini, maka Keluarga Berencana merupakan suatu usaha yang dapat dipergunakan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, disamping tujuan yang lain yaitu untuk memelihara kesehatan ibu dan anak.

2. Keluarga Berencana bagi Indonesia merupakan program Nasional Pemerintah, yang dilaksanakan atas dasar ; Keputusan Presiden No. 8/1970, Keputusan Presiden No. 33/1972 dan Ketetapan M P R No. IV/1973.
3. Dalam melaksanakan program Keluarga Berencana timbulah suatu masalah, yaitu program Keluarga Berencana harus sukses sedang dilain pihak adanya pasal 534 K U H P, yang dapat menghambat pelaksanaan program Keluarga Berencana.
4. Dengan adanya pasal 50 K U H P; walaupun pelaksanaan dari pada Keluarga Berencana memenuhi unsur-unsur pasal 534 K U H P, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan pidana lagi, karena para petugas Keluarga Berencana melaksanakan perbuatannya berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
5. Pasal 534 K U H P secara formil masih tetap berlaku di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 1

tahun 1946 dan Undang-Undang No. 73 tahun 1958.

6. Jiwa Hakim Indonesia mencanuk ajaran melawan Hukum yang materiel, ini dapat kita lihat pada Keputusan Mahkamah Agung 8 Januari 1966.

Saran-Saran.

1. Untuk menghindari timbulnya bermacam-macam penafsiran akan arti Keluarga Berencana, maka sebaiknya Pemerintah membatasi secara teras pelaksanaan dari Keluarga Berencana, dengan mengingat faktor-faktor sosial, ekonomi, kesehatan dan agama. Karena apabila tidak, maka mungkin akan menimbulkan kesan negatif terhadap tujuan program Keluarga Berencana sehingga yang maksudnya baik itu akan menghambat pelaksanaan program Keluarga Berencana sebagai program Pemerintah.
2. Sehubungan dengan pencedaran alat-alat mencegah hamil, hal mana dikhawatirkan akan adanya penyalahgunaan dalam pemakaian, maka disarankan kepada Pemerintah untuk mencambil beberapa kebijaksanaan, yaitu ;
 - Hendaknya hanya pada orang-orang yang dapat menunjukkan surat kawin sah yang diperbolehkan/diizinkan untuk diberikan alat mencegah hamil.
 - Hendaknya hanya pada Pusat Kesehatan Masyarakat

dan petugas-petugas sajumlah yang diperbolehkan / diizinkan untuk menedarkan alat-alat menecerah hamil.

3. Agar program Pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik, maka pasal 534 K U H P perlu dipertimbangkan existensinya karena merupakan penghambat bagi pelaksanaan program Keluarga Berencana.
4. Mengingat bahwa program Keluarga Berencana adalah program Nasional, demikian juga akibat-akibat yang mungkin ditimbulkan oleh praktek pelaksanaan Keluarga Berencana, maka serongnya pemerintah dalam memikirkan pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional, dapat memasukkan pasal-pasal yang dapat menunjang dan memberikan batasan-batasan yang tegas terhadap program Keluarga Berencana.

Dengan demikian maka dapatlah diharapkan pelaksanaan program Pemerintah itu terlaksana sesuai dengan program dari Pemerintah.